



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.029.522.923.417,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp10.158.427.693,00 sehingga menjadi Rp2.039.681.351.110,00 terdiri dari:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pajak Daerah

1) Semula	Rp168.313.162.072,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp168.313.162.072,00

b) Retribusi Daerah

1) Semula	Rp17.440.517.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp17.440.517.000,00

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp6.867.043.837,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp6.867.043.837,00

d) Lain-lain PAD yang Sah

1) Semula	Rp181.075.616.500,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp4.000.099.000,00
Jumlah Lain-lain PAD yang	

Sah Setelah Perubahan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp185.075.715.500,00 Rp377.696.438.409,00
2. Pendapatan Transfer	
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.077.745.586.537,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.077.745.586.537,00
b) Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp409.460.196.033,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp6.158.328.693,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp415.618.524.726,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.493.364.111.263,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1) Semula	Rp88.753.900.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp88.753.900.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.959.814.449.672,00
b. Belanja	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp810.238.561.916,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp810.238.561.916,00
b) Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp684.313.004.623,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(18.540.034.318,00)
Jumlah Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp665.772.970.305,00
c) Belanja Bunga	
1) Semula	Rp1.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d) Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp385.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp385.000.000,00
c) Belanja Hibah	
1) Semula	Rp97.079.714.056,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp97.079.714.056,00
f) Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp714.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp714.000.000,00
 Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	 Rp1.575.190.246.277,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp5.421.120.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp5.421.120.000,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp.126.493.733.990,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.11.431.798.011,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp137.925.532.001,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp61.693.738.844,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(33.336.000,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp61.660.402.844,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1) Semula	Rp189.258.419.108,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp17.300.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp206.558.419.108,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp655.985.800,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	 Rp655.985.800,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp412.221.459.753,00
---	-----------------------------

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp4.769.645.080,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.769.645.080,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp4.769.645.080,00
---	---------------------------

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.992.181.351.110,00
----------------------------------	-------------------------------

Surplus/(Defisit)	Rp (32.366.901.438,00)
-------------------	-------------------------------

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp49.866.901.438,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp49.866.901.438,00

b) Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp30.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp30.000.000.000,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp79.866.901.438,00
---	----------------------------

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00

b) Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp7.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp7.500.000.000,00

c) Pembayaran Cicilan Pokok	
1) Semula	Rp30.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp30.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan **Rp47.500.000.000,00**

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan **Rp32.366.901.438,00**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Setelah
Perubahan **Rp0,00**

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Sekretariat Daerah;
- h. Inspektorat;
- i. Kecamatan Cipedes; dan
- j. Kecamatan Kawalu.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2022


Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,



CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 52